

PENDAMPINGAN HUKUM UNTUK PELAKU UMK DALAM PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG: MENUJU USAHA YANG BERKELANJUTAN

Muhammad Kurniawan Budi Wibowo¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana²

Correspondensi e-mail: adityafajri44@gmail.com

¹Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

²Lembaga Bantuan Hukum Mamba'ul 'Ulum Surakarta

ABSTRACT

This community service activity aims to provide legal assistance to Micro and Small Enterprise (MSE) actors in resolving debt and credit cases that often become obstacles to business sustainability. The activity approach includes legal consultation, preparation of legal documents, and mediation, which are carried out using participatory methods to ensure the active involvement of participants. The activities were implemented in October 2024 by LBH Mambaul Ulum Surakarta, with the main locations in Surakarta and Ponorogo. The results showed a significant positive impact, with MSE actors gaining a better understanding of their legal rights and obligations, as well as effective solutions in resolving disputes. Mediation resulted in faster and more economical settlements compared to litigation. Legal education also improved participants' legal literacy, enabling them to deal with legal issues more confidently. However, there were some challenges, such as limited time for in-depth consultations and the need for stronger synergies with relevant financial institutions. This activity concluded that community-based legal assistance is effective in supporting MSE business sustainability. Recommendations were made to expand the scope of the programme and strengthen cross-institutional collaboration to provide greater access to justice for MSE actors.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menyelesaikan perkara utang piutang yang sering menjadi hambatan dalam keberlanjutan usaha. Pendekatan kegiatan meliputi konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, dan mediasi, yang dilakukan dengan metode partisipatif untuk memastikan keterlibatan aktif peserta. Kegiatan dilaksanakan pada Oktober 2024 oleh LBH Mambaul Ulum Surakarta, dengan lokasi utama di Surakarta dan Ponorogo. Hasil kegiatan menunjukkan dampak positif yang signifikan, di mana pelaku UMK mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, serta solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi berhasil menghadirkan penyelesaian yang lebih cepat dan ekonomis dibandingkan dengan proses litigasi. Edukasi hukum juga meningkatkan literasi hukum peserta, sehingga mereka mampu menghadapi masalah hukum dengan lebih percaya diri. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu untuk konsultasi mendalam dan perlunya sinergi lebih kuat dengan lembaga keuangan terkait. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pendampingan hukum berbasis komunitas efektif mendukung keberlanjutan usaha UMK. Rekomendasi diberikan untuk memperluas cakupan program dan memperkuat kolaborasi lintas lembaga guna memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi pelaku UMK.

ARTICLE INFO

Submitted: 31 Oktober 2024

Revised: 11 November 2024

Accepted: 27 November 2024

Keywords:

Legal assistance; MSEs; Debt and credit

DOI: 10.55080/jim.v3i2.1183

Kata kunci:

Pendampingan hukum; UMK; Utang Piutang

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM menjadi sektor strategis yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan nasional. Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(Srivastava, 2019). Selain itu, UMKM memainkan peran penting dalam mendukung industrialisasi di daerah pedesaan dan menyediakan layanan pendukung bagi perusahaan besar. Di India, misalnya, UMKM menyumbang sekitar 45% dari output manufaktur dan 40% dari ekspor negara tersebut, menunjukkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung perekonomian nasional.(Roy, 2022). UMKM tidak hanya membantu mengurangi pengangguran tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.(Pathak & Agrawal, 2016). Namun, meskipun memiliki peran yang krusial, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terhadap pembiayaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan persaingan global yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan yang memadai, termasuk pengembangan literasi keuangan dan adopsi teknologi digital, agar UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.(Markonah et al., 2024).

Salah satu tantangan hukum utama yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) dalam konteks utang piutang adalah fenomena pemalsuan dan wanprestasi dalam pembiayaan rantai pasokan. Dalam proses pembiayaan piutang dagang, sering terjadi pemalsuan piutang yang menyebabkan tekanan besar pada pengawasan lembaga keuangan. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi UMK, terutama ketika mereka terlibat dalam sengketa hukum terkait keabsahan piutang yang diajukan sebagai jaminan.(Zhu et al., 2023).

Pentingnya pendampingan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum yang memungkinkan UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas dan sumber pendanaan yang lebih baik. Banyak UMKM di Indonesia menghadapi tantangan dalam memahami dan memenuhi persyaratan legalitas usaha, seperti perizinan bisnis dan sertifikasi produk. Pendampingan hukum dapat membantu UMKM mengatasi hambatan ini dengan memberikan edukasi dan bantuan praktis dalam proses pendaftaran dan pengumpulan dokumen yang diperlukan.(Rohmah et al., 2024).

Selain itu, pendampingan hukum juga berperan dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap, UMKM dapat memperkuat posisi bisnis mereka dan meningkatkan akses ke pasar formal. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra dan kredibilitas UMKM di mata konsumen, tetapi juga membuka peluang untuk kolaborasi dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah dan perusahaan besar. Pendampingan hukum yang efektif dapat membantu UMKM memahami manfaat dari legalitas usaha dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan sebagai strategi bisnis untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.(Ridwan et al., 2024).

Pendampingan hukum juga dapat memberikan perlindungan bagi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis yang tidak sehat. Dalam konteks persaingan yang ketat, UMKM sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan besar. Dengan adanya pendampingan hukum, UMKM dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan ini dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik melalui pemahaman dan penerapan regulasi yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat beroperasi secara adil dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.(Hajril et al., 2023).

METODE

Metode kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan partisipatif untuk memastikan pelibatan aktif pelaku UMK dalam seluruh tahapan kegiatan. Kegiatan diawali dengan identifikasi masalah melalui survei dan wawancara guna mengumpulkan data mengenai permasalahan utang piutang yang dihadapi oleh UMK. Selanjutnya, dilakukan edukasi hukum dalam bentuk penyuluhan yang mencakup pemahaman dasar mengenai perjanjian utang piutang, hak dan kewajiban hukum, serta langkah-langkah penyelesaian sengketa. Selain itu, diberikan pendampingan langsung dalam bentuk mediasi dan konsultasi hukum untuk menyelesaikan perkara utang piutang secara damai dan efektif. Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan untuk menilai keberhasilan program melalui pengukuran tingkat pemahaman hukum peserta dan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, dengan tujuan merancang tindak lanjut yang mendukung keberlanjutan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam penyelesaian perkara utang piutang merupakan langkah penting menuju usaha yang berkelanjutan. Pelaku UMK sering kali dihadapkan pada berbagai masalah bisnis yang kompleks dan multidimensional, termasuk masalah keuangan yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka. Dalam konteks ini, pendampingan hukum dapat membantu pelaku UMK untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa utang piutang. Dengan adanya pendampingan hukum, pelaku UMK dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa harus terjebak dalam masalah hukum yang berlarut-larut.

Sistem pendampingan usaha berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen seperti pemerintah, akademisi, komunitas bisnis, dan pendamping usaha, dapat menjadi model yang efektif untuk mendukung pelaku UMK. Model ini tidak hanya memberikan dukungan hukum, tetapi juga mencakup aspek lain seperti pemasaran, legalitas produk, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, pelaku UMK dapat meningkatkan kinerja bisnis mereka dan mencapai keberlanjutan usaha. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan bisnis UMK di Indonesia, sehingga mereka dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. (Radyanto & Prihastono, 2020).

Pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. UMK sering menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha, seperti kepemilikan merek dan izin usaha, yang dapat menghambat perkembangan dan meningkatkan risiko kehilangan aset produk. (Puspitasari et al., 2023). Pemerintah dan organisasi terkait berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan kepada UMK, termasuk dalam proses legalisasi usaha seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan. (Puspitasari & Widodo, 2024). Selain itu, pendampingan hukum juga mencakup dukungan dalam proses produksi hingga pemasaran, serta akses terhadap modal dan teknologi. (Wahyuni & Hartono, 2019). Dengan adanya pendampingan hukum yang efektif, UMK dapat lebih kompetitif di pasar bebas dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (S et al., 2023).

Sebanyak dua sesi konsultasi hukum dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024 di Kantor LBH Mambaul Ulum Surakarta. Konsultasi ini membahas permasalahan utang piutang terkait kegiatan usaha pelaku UMK. Pelaku UMK memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian utang piutang, termasuk langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.



Gambar 1. Konsultasi Hukum

Dalam penyusunan dokumen hukum kegiatan ini dilakukan pada 26 Oktober 2024 dengan menghasilkan dokumen-dokumen penting, seperti Surat Kuasa Khusus, Permohonan Restrukturisasi Utang, dan Permohonan Mediasi. Penyusunan dokumen dilakukan secara langsung dengan melibatkan pemohon untuk memastikan keakuratan dan relevansi dokumen dengan permasalahan yang dihadapi.



Gambar 2. Penyusunan Dokumen Hukum

Proses mediasi dilaksanakan pada 28 Oktober 2024. Mediasi ini membantu mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa, sehingga menghindarkan pelaku UMK dari eskalasi hukum yang lebih rumit.



Gambar 3. Mediasi

Pelaku UMK yang dilayani, seperti Sdr. Leny Marauta, merasakan manfaat langsung dari konsultasi dan mediasi, termasuk adanya solusi yang lebih terstruktur terhadap utang piutang yang dihadapi. Tingkat literasi hukum meningkat, terbukti dari kemampuan pelaku UMK untuk memahami dan menggunakan dokumen hukum yang disiapkan dalam menyelesaikan masalah mereka. Mediasi menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi formal.



Gambar 4. Tempat Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Kegiatan ini berhasil menjawab kebutuhan pelaku UMK yang sering kali terbatas dalam akses hukum. Edukasi dan pendampingan terbukti efektif dalam memberikan pemahaman dan keberanian bagi pelaku UMK untuk menghadapi permasalahan hukum. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu dalam memberikan konsultasi mendalam kepada seluruh peserta dan perlunya sinergi lebih lanjut dengan lembaga keuangan terkait dalam proses mediasi. Evaluasi menunjukkan bahwa pelibatan mitra hukum dan pemerintah daerah dapat memperkuat keberlanjutan program ini.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam penyelesaian perkara utang piutang yang dilaksanakan oleh LBH Mambaul Ulum Surakarta telah memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui konsultasi hukum, penyusunan dokumen, dan mediasi, pelaku UMK mendapatkan solusi yang konkret atas permasalahan hukum yang dihadapi. Edukasi hukum yang diberikan berhasil meningkatkan literasi hukum peserta, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian utang piutang. Proses mediasi yang dilakukan mampu menghadirkan penyelesaian yang efektif, cepat, dan minim biaya dibandingkan dengan jalur litigasi. Meski terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu konsultasi dan perlunya sinergi lebih luas dengan pihak terkait, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum

berbasis komunitas merupakan pendekatan yang strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha UMK. Ke depan, perluasan program dan kolaborasi dengan pemerintah serta lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat upaya memberikan akses keadilan bagi pelaku UMK secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajril, M., Nusantara, M., Rauf, A., Nurlia, S., Abdullah, K., & Sidiq, M. S. (2023). Pendampingan Legalitas UMKM Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. *Aktualisasi Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.30762/akdimas.v1i2.2000>
- Markonah, M., Riwayati, H. E., Jinan, A. S. I., & Terada, Y. (2024). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berkelanjutan melalui Literasi Keuangan. *Jurnal Abdimas: Sosial, Bisnis, Dan Lingkungan*. <https://doi.org/10.46806/abdimas.v1i2.1128>
- Pathak, P., & Agrawal, M. (2016). Evaluation of Growth and Performance of Micro, Small and Medium Enterprises: A Study of Uttarakhand Region, India. *International Journal of Approximate Reasoning*, 4, 554–562. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/885>
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*. <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i4.755>
- Puspitosari, H., Budiwitjaksono, G. S., Siahaan, V. V., & Isabella, D. V. (2023). Legal Assistance For “Nyonya Umi Fried Onion” Enterprises Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs) In Dringu Village, Probolinggo Regency, East Java, Indonesia. *International Journal Of Community Service*. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i4.233>
- Radyanto, M., & Prihastono, E. (2020). Pengembangan Sistem Pendampingan Usaha Berkelanjutan Bagi UMKM Berbasis Sistem Manajemen Kinerja. *OPSI*. <https://doi.org/10.31315/opsi.v13i1.3467>
- Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., Sugiyanti, R., & Afkarina, I. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i3.561>
- Rohmah, M. A., Rodhiyah, M., Fadiyah, F., Fidia, R., Mahfiroh, E. H., Khoirotunnisa, S., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Sosialisasi Legalitas Usaha Untuk Masa Depan UMKM Yang Berkelanjutan. *Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v2i2.984>
- Roy, E. S. (2022). An Assess on the Performance of MSMEs in India. *Shanlax International Journal of Management*. <https://doi.org/10.34293/management.v10i1.4942>
- S, A. S., Sucipto, H., Sholeha, A., & Zaman, B. (2023). Pemberdayaan UMKM Tempe dan Kerupuk Aci melalui Legalitas Usaha Di Desa Randusanga Wetan, Kabupaten Brebes. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i1.708>
- Srivastava, B. (2019). Role of MSME Sector in the Development of National Economy: An analytical Study. *Mathematical Statistician and Engineering Applications*. <https://doi.org/10.17762/msea.v68i1.2176>
- Wahyuni, R. A. E., & Hartono, D. (2019). IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION BY THE GOVERNMENT IN ORDER TO EMPOWERMENT OF MICRO SMALL MEDIUM ENTERPRISE TO REALIZE THE JUSTICE ECONOMY (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java). *Diponegoro Law Review*. <https://doi.org/10.14710/DILREV.4.1.2019.105-113>
- Zhu, Q., Zong, R., & Xu, M. (2023). Three-Party Stochastic Evolutionary Game Analysis of Supply Chain Finance Based on Blockchain Technology. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su15043084>